



**PENYAMAAN PERSEPSI
ASESMEN BEBAN KERJA DOSEN
DALAM MELAKSANAKAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Materi Satu

TIM ASESMEN BKD

**KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
2018**

TIM ASESMEN BKD

**DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

PENGARAH

Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D. (Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI)
Prof. John Hendri, Ph.D. (Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd, M.A. (Direktur Karier dan Kompetensi SDM)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Ketua)
Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd. (UPI, Sekretaris)
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng. (UI, Anggota)
Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd (UNIB, Anggota)
Prof. Dr. Caska, M.Si. (UNRI, Anggota)
Prof. Dr. Mega Iswari, M.Pd. (UNP, Anggota)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES, Anggota)
M. Panji Pujasakti, M.T. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Iwan Winardi, SPd., M.Pd. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)
Yusni Br.Tarigan, S.E. (Subdit Karier Pendidik, Anggota)

POKOK-POKOK ASESMEN BKD




Profesionalisme dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi



Pemenuhan kinerja dosen di atas standar mutu, proses dan hasil pendidikan



Akuntabilitas kinerja dosen



Aktivitas dosen dalam menciptakan atmosfir akademik yang baik



Profesionalisme dosen bagi terwujudnya Pendidikan nasional

TUJUAN ASESMEN BKD



Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas



Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan



Meningkatkan akuntabilitas kinerja dosen



Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi



Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional



REGULASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
10. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
11. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.

DEFINISI, KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI DOSEN

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (1)

DEFINISI DOSEN

1. Guru adalah **pendidik profesional** dengan **tugas utama** mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
2. **Dosen** adalah **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan **tugas utama** mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (3):

KEDUDUKAN DOSEN

- (1) Dosen mempunyai **kedudukan** sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengakuan **kedudukan** dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibuktikan** dengan sertifikat pendidik

PERAN DAN FUNGSI DOSEN

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) **berfungsi** untuk meningkatkan martabat dan **peran** dosen sebagai **agen** pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat **berfungsi** untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (45)

KUALIFIKASI DOSEN

Dosen **wajib** memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani**, dan memenuhi **kualifikasi lain** yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta **memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional**

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (46)

KUALIFIKASI DOSEN

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (47)

SERTIFIKASI DOSEN

- (1) **Sertifikat pendidik untuk dosen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi **sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun**;
 - b. memiliki jabatan akademik **sekurang-kurangnya asisten ahli**; dan
 - c. **lulus sertifikasi** yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (48)

STATUS DOSEN

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

STATUS DOSEN

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Dosen Tetap** adalah dosen yang **bekerja penuh waktu** yang berstatus sebagai **tenaga pendidik tetap** pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang **bekerja paruh waktu** yang berstatus sebagai **tenaga pendidik tidak tetap** pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4. **Dosen dengan perjanjian kerja** adalah dosen yang direkrut dengan **perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (49)

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor
- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna

TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen **berkewajiban**:

- a. **melaksanakan** pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **merencanakan, melaksanakan** proses pembelajaran, serta **menilai dan mengevaluasi** hasil pembelajaran;
- c. **meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan** sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal (12)

- (1) Dosen sebagai anggota **Sivitas Akademika** memiliki **tugas mentransformasikan** Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga **Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya**.
- (2) Dosen sebagai **ilmuwan** memiliki **tugas** mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui **penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya**.
- (3) Dosen secara **perseorangan atau berkelompok** **wajib** menulis **buku ajar atau buku teks**, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi **dan/atau publikasi ilmiah** sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal (72)

BEBAN KERJA DOSEN

- (1) **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **sekurang-kurangnya** sepadan dengan **12** (dua belas) satuan kredit semester dan **sebanyak-banyaknya 16** (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai **beban kerja dosen** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh **setiap satuan pendidikan tinggi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Pasal (28)

- (1) Penghitungan **beban kerja dosen** didasarkan antara lain pada:
 - a. **kegiatan pokok** dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) **Beban kerja** pada **kegiatan pokok dosen** sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya **beban tugas tambahan**, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) **Beban kerja dosen** sebagai **pembimbing utama** dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara **paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa**.
- (4) **Beban kerja dosen** mengacu pada **nisbah dosen dan mahasiswa**.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdik No. 100 Tahun 2016

Pasal 21 ayat (2) huruf h

NISBAH DOSEN: MAHASISWA

- ❖ 1 : 45 untuk rumpun "IPS"
 - h. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 1. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 2. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- ❖ 1 : 30 untuk rumpun "IPA"



IMPLEMENTASI

Implementasi BKD dalam Dua Hal Pokok



Jabatan Fungsional/Akademik Dosen (jabatan karier dan tugas pokok)

Tunjangan Dosen (Profesional dan Kehormatan)

IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL / AKADEMIK

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (1)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Jabatan fungsional dosen** yang selanjutnya disebut **jabatan Akademik Dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Permenpan RB No. 46 Tahun 2013 Pasal (26)

Pasal 26

- (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (14)

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, **setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.**
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dosen dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

❖ **Dharma Pendidikan (30 kegiatan)**

- (1) Rincian kegiatan jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut:
 1. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun pada fakultas/sekolah tinggi/Akademik/Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

2. membimbing mahasiswa seminar;
3. membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
4. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan disertasi;
5. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan tesis;
6. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi;
7. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan laporan akhir studi;
8. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan disertasi;
9. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan tesis;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

10. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan skripsi;
11. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasilkan laporan akhir studi;
12. bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir;
13. bertugas sebagai anggota penguji pada ujian akhir;
14. melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
15. melakukan kegiatan pengembangan program kuliah;
16. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku;
17. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial;
18. melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

19. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Rektor;
20. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana;
21. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/ Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Direktur Politeknik;
22. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik;
23. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Direktur Akademi;
24. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

25. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi;
26. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/Akademi dan Kepala Laboratorium Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
27. membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
28. membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya;
29. melaksanakan kegiatan detasering;
30. melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Dosen;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

❖ Dharma Penelitian (18 kegiatan)

31. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
32. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi;
33. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat internasional;
34. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi;
35. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional;
36. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat internasional;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

37. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional;
38. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional;
39. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional;
40. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majalah populer/umum;
41. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi);
42. menerjemahkan/penyaduran buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

43. mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;
44. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat internasional;
45. membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional;
46. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat internasional;
47. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat nasional;
48. membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra tingkat lokal;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

❖ Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (13 kegiatan)

49. menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
50. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
51. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat internasional;
52. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;
53. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal;
54. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat internasional;

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (8)

55. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional;
56. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal;
57. memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara insidental;
58. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian;
59. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi;
60. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan
61. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Pasal (7)e

❖ Unsur Penunjang (10 kegiatan)

e. Penunjang tugas Dosen, meliputi:

1. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan Akademik Dosen.



**IMPLEMENTASI TUNJANGAN
DOSEN
(PROFESIONAL DAN
KEHORMATAN)**

Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 pasal (2)

Pasal 2

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.

PP 37 Tahun 2009 Pasal (8)

*BKD yang dikaitkan dengan **tunjangan profesi***

b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

- 1) beban kerja **pendidikan dan penelitian** paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- (3) Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **darma pendidikan** paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

PP 37 Tahun 2009 Pasal (10)

*BKD yang dikaitkan dengan **tunjangan kehormatan Profesor***

- (4) **Tunjangan kehormatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja **paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS** pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan **9 (sembilan) SKS** yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui **kegiatan** pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap
- (5) Profesor yang mendapat penugasan sebagai **pimpinan perguruan tinggi** yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, **memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **dharma Pendidikan** paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.**

PROSEDUR ASESMEN BKD DAN KRITERIA ASESOR BKD

PROSEDUR ASESMEN BKD

DOSEN

1. Membuat BKD dan LKD
2. Menyertakan Data Pendukung

2

1

Panitia Asesmen BKD

ASESOR BKD

Menilai dan
Memeriksa data

3

DEKAN

1. Mengesahkan hasil evaluasi
2. Mengkompilasi hasil evaluasi tingkat Fakultas

4

REKTOR-LLDIKTI

1. Mengkompilasi hasil evaluasi tingkat Universitas
2. Membuat Rekap untuk laporan

5

DITJEN SDID

PERIODE DAN PELAKSANA ASESMEN BKD

- ❑ Asesmen dilaksanakan secara **periodik** dan pada **kurun waktu yang tetap**.
 - ✓ Dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja Perguruan Tinggi
- ❑ Perguruan Tinggi dapat menentukan sendiri periode asesmen: **semesteran dan/atau tahunan**.
 - ✓ Pada keadaan khusus dapat melakukan asesmen Beban Kerja Dosen setiap saat diperlukan.
- ❑ **Beban Kerja Dosen (BKD)** dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan **Laporan Kinerja Dosen (LKD)** pada semester/tahun sebelumnya
- ❑ **Pelaksana** Tugas Asesmen BKD di PT: melekat pada struktur kelembagaan sistem Perguruan Tinggi.
 - ✓ Misalnya Lembaga Penjaminan Mutu, LP3I atau yang lain.

KRITERIA ASESOR BKD

1. Dosen tetap yang masih aktif, tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi Doktor dan minimum Lektor; atau Kualifikasi Magister-minimum Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
4. Ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk mengikuti penyamaan persepsi asesmen BKD yang dilakukan oleh Asesor BKD Nasional yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
6. Dosen yang telah memiliki NIRA SERDOS dapat menjadi Asesor BKD, akan tetapi Dosen yang memiliki NIRA BKD tidak otomatis dapat ditugaskan menjadi Asesor SERDOS;
7. Setiap asesor SERDOS dan BKD dapat memiliki Sertifikat Asesor BKD, setelah mengikuti penyamaan persepsi asesmen BKD yang dilakukan oleh Asesor BKD Nasional yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti.

ASESOR BKD NASIONAL

1. Dosen yang telah menjadi asesor SERDOS dan asesor BKD dapat mengikuti TOT (*training of trainer*) untuk memiliki Sertifikat Asesor BKD Nasional melalui penugasan resmi oleh Perguruan Tinggi;
2. Sertifikat Asesor BKD Nasional diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
3. TOT Asesor BKD Nasional dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
4. Dosen yang telah memiliki Sertifikat Asesor BKD Nasional dapat memberikan penyamaan persepsi Asesmen BKD kepada calon Asesor BKD dengan persetujuan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
5. Penyamaan persepsi Asesmen BKD dapat dilaksanakan di dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi atau antar Kopertis/LLDikti/LAM PT
6. Kegiatan TOT untuk Sertifikat Asesor BKD Nasional maupun penyamaan persepsi Asesmen BKD merupakan salah satu kegiatan pokok dosen yang diperhitungkan dalam BKD dharma Pendidikan dan tambahan unsur Penunjang.